

Gambaran Pengetahuan Mahasiswa Profesi Tentang Etik Kerahasiaan Klien

An Overview of Professional-Level Students' Knowledge Regarding Client Confidentiality Ethics

Aqila Lutfia Afifah¹, Endang Pertiwiwati¹, Anggi Setyowati¹

¹Program Studi Keperawatan, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarbaru, Indonesia

ABSTRAK

Pendahuluan: Kerahasiaan klien merupakan prinsip etik fundamental dalam praktik keperawatan yang bertujuan melindungi data pribadi dan kondisi kesehatan klien. Mahasiswa profesi keperawatan yang terlibat langsung dalam pelayanan klinik memiliki tanggung jawab yang sama dengan perawat profesional dalam menjaga prinsip ini, namun berbagai pelanggaran masih ditemukan, khususnya terkait penggunaan media sosial, percakapan informal, dan pemahaman konsekuensi hukum. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran tingkat pengetahuan mahasiswa profesi dalam menjaga prinsip etik kerahasiaan klien ketika berpraktik di rumah sakit. **Metode:** Variabel yang digunakan dalam penelitian Tingkat Pengetahuan Mahasiswa Profesi dalam Menjaga Prinsip Etik Kerahasiaan Klien ketika Berpraktik di Rumah Sakit, Penelitian deskriptif kuantitatif melibatkan 58 mahasiswa profesi keperawatan yang dipilih melalui teknik accidental sampling. Data dikumpulkan menggunakan kuesioner dianalisis secara univariat dengan SPSS. Penelitian bertempat di RSDI Banjarbaru tahun 2025. **Hasil:** Penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki tingkat pengetahuan baik (65,5%), diikuti pengetahuan cukup (24,1%) dan rendah (10,4%). Nilai rata-rata tertinggi terdapat pada indikator kerahasiaan dalam tindakan keperawatan (91,3%) dan percakapan profesional (90,5%), sedangkan nilai terendah terdapat pada indikator pengetahuan mengenai dampak dan konsekuensi hukum pelanggaran kerahasiaan klien (68,0%). **Kesimpulan:** Mayoritas mahasiswa profesi memiliki pengetahuan baik tentang etik kerahasiaan klien, tetapi aspek hukum memerlukan penguatan.

ABSTRACT

Introduction: Client confidentiality is a fundamental ethical principle in nursing practice that aims to protect clients' personal data and health conditions. Nursing professional students who are directly involved in clinical practice have the same responsibility as professional nurses to uphold this principle. However, violations of confidentiality still occur, particularly in relation to social media use, informal conversations, and limited understanding of the legal consequences of confidentiality breaches. **Objective:** This study aimed to describe the level of knowledge among nursing professional students regarding the ethical principle of client confidentiality during clinical practice in hospitals. **Methods:** This study employed a quantitative descriptive design involving 58 nursing professional students selected using accidental sampling. Data were collected using a questionnaire and analyzed using univariate analysis with SPSS. The study was conducted at RSDI Banjarbaru in 2025. **Results:** The results showed that the majority of respondents had a good level of knowledge (65.5%), followed by a moderate level of knowledge (24.1%) and a low level of knowledge (10.4%). The highest mean scores were found in the indicators of confidentiality in nursing procedures (91.3%) and professional conversations (90.5%). Meanwhile, the lowest score was found in knowledge regarding the legal impacts and consequences of breaches of client confidentiality (68.0%). **Conclusion:** The majority of nursing professional students demonstrated a good level of knowledge regarding client confidentiality ethics. However, greater emphasis is needed on the legal aspects and consequences of confidentiality violations to strengthen students' ethical and professional competence during clinical practice.



Artikel :
Received: 19 Februari 2026
Revised: 29 Agustus 2026
Accepted: 3 September 2026
Published : 30 September 2026

Kata kunci:
Etik, Kerahasiaan Klien,
Mahasiswa Profesi,
Pengetahuan

Keywords:
*Ethics, Client Confidentiality,
Nursing Professional Students,
Knowledge*

Kontak :
Aqila Lutfia Afifah



2210913220012@mhs.ulm.ac.id
Program Studi Keperawatan,
Fakultas Kedokteran dan Ilmu
Kesehatan, Universitas
Lambung Mangkurat,
Banjarbaru, Indonesia

Cite this as : Afifah, AL., Pertiwiwati, E & Setyowati, A. (2026). Gambaran Pengetahuan Mahasiswa Profesi Tentang Etik Kerahasiaan Klien. *Journal of Intan Nursing*, 5(2) 73-80.

PENDAHULUAN

Etika merupakan landasan fundamental dalam praktik keperawatan yang harus dipatuhi oleh setiap perawat, termasuk mahasiswa profesi keperawatan yang menjalani praktik klinik di rumah sakit. Salah satu prinsip etika yang paling krusial adalah kerahasiaan klien, yang bertujuan melindungi data pribadi, kondisi kesehatan, serta aspek psikologis dan sosial klien. Prinsip kerahasiaan menegaskan bahwa seluruh informasi yang diperoleh selama proses pelayanan keperawatan, baik secara lisan, tertulis, maupun elektronik, wajib dijaga kerahasiaannya dan hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang atas persetujuan klien (Ceylan and Çetinkaya, 2020; Rukavina *et al.*, 2021). Penerapan prinsip ini menjadi dasar dalam membangun hubungan saling percaya antara klien dan tenaga kesehatan serta menjaga martabat klien dalam pelayanan kesehatan. Secara yuridis, kewajiban menjaga kerahasiaan klien telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang mewajibkan tenaga medis dan tenaga kesehatan menjaga kerahasiaan data klien dalam menjalankan tugas profesionalnya (Lubis, 2024). Selain itu, Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin perlindungan terhadap identitas pribadi, kehormatan, martabat, dan rasa aman setiap individu, termasuk perlindungan atas informasi pribadi (Simamora, 2022).

Ketentuan ini menegaskan bahwa pelanggaran kerahasiaan klien tidak hanya merupakan pelanggaran etik, tetapi juga memiliki implikasi hukum. Meskipun telah diatur secara etik dan hukum, pelanggaran terhadap prinsip kerahasiaan klien masih sering ditemukan dalam praktik pelayanan kesehatan. Penelitian sebelumnya melaporkan adanya tenaga kesehatan yang mendiskusikan informasi klien secara tidak profesional, membagikan data klien melalui media sosial, serta melakukan dokumentasi tindakan keperawatan tanpa memperhatikan aspek privasi (Low, Tan and Joseph, 2021). Fenomena ini tidak hanya terjadi pada tenaga kesehatan profesional, tetapi juga melibatkan mahasiswa keperawatan yang sedang menjalani praktik klinik (Nengsih, Mulyati and Novilla, 2022; Hardiansyah, Arif and Putri, 2023). Di Indonesia, berbagai kasus pelanggaran kerahasiaan klien yang melibatkan tenaga kesehatan dan mahasiswa keperawatan telah menjadi perhatian publik. Penyalahgunaan media sosial dalam bentuk pembuatan konten yang menampilkan klien atau proses pelayanan tanpa persetujuan menunjukkan lemahnya pemahaman terhadap prinsip etik dan batasan profesional (Faisal *et al.*, 2024; Tjitra *et al.*, 2024). Perkembangan teknologi digital turut meningkatkan risiko terjadinya pelanggaran etik, khususnya ketika mahasiswa belum memiliki pengetahuan yang memadai mengenai prinsip kerahasiaan dan konsekuensi hukumnya.

Kurangnya pengetahuan mengenai prinsip etik kerahasiaan klien merupakan salah satu faktor utama yang berkontribusi terhadap terjadinya pelanggaran tersebut. Pengetahuan yang baik tentang kode etik profesi berperan penting dalam membentuk perilaku profesional dan meningkatkan mutu pelayanan keperawatan (Fitria, Faozi and Dolifah, 2024). Sebaliknya, keterbatasan pemahaman dapat berdampak pada keselamatan klien, menurunkan kepercayaan masyarakat, serta mencoreng citra institusi pendidikan dan pelayanan kesehatan (Ceylan and Çetinkaya, 2020).

Hasil studi pendahuluan terhadap 16 mahasiswa profesi ners di RSDI Banjarbaru pada 6-7 Januari 2025 menunjukkan masih adanya pelanggaran prinsip etik kerahasiaan klien oleh mahasiswa. Sebanyak 50% mahasiswa mengaku mendiskusikan informasi pribadi klien dengan pihak yang tidak berkepentingan, 25% membahas informasi klien di luar lingkungan kerja, dan 37,5% kurang menjaga privasi klien selama tindakan keperawatan. Selain itu, 25% mahasiswa mendokumentasikan klien dalam bentuk foto atau video, 31,3% mengunggah aktivitas praktik ke media sosial, dan 56,2% belum memahami konsekuensi hukum pelanggaran kerahasiaan klien.

Namun, penelitian yang secara khusus menggambarkan tingkat pengetahuan mahasiswa profesi keperawatan mengenai prinsip etik kerahasiaan klien selama menjalani praktik klinik di rumah sakit, khususnya dalam konteks Indonesia, masih terbatas. Padahal, mahasiswa profesi keperawatan terlibat langsung dalam pelayanan dan memiliki akses terhadap informasi serta kondisi klien, sehingga memiliki potensi untuk melakukan pelanggaran apabila tidak memiliki pengetahuan yang memadai mengenai batasan kerahasiaan, perlindungan privasi, penggunaan dokumentasi, media sosial, serta konsekuensi etik dan hukum. Kesenjangan tersebut semakin terlihat berdasarkan studi pendahuluan di RSDI Banjarbaru yang menunjukkan bahwa masih terdapat mahasiswa yang mendiskusikan informasi pribadi klien dengan pihak yang tidak berkepentingan, mendokumentasikan klien dalam bentuk foto atau video, mengunggah kegiatan praktik ke media sosial, serta belum memahami dampak hukum dari kebocoran informasi klien. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengisi *population gap*, *variable gap*, dan *context gap* dengan menggambarkan tingkat pengetahuan mahasiswa profesi keperawatan mengenai prinsip etik kerahasiaan klien ketika berpraktik di rumah sakit, khususnya di RSDI Banjarbaru, sehingga hasil penelitian dapat menjadi dasar bagi institusi pendidikan dan rumah sakit dalam meningkatkan edukasi, pembinaan, dan upaya pencegahan pelanggaran kerahasiaan klien. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran tingkat pengetahuan mahasiswa profesi dalam menjaga prinsip etik kerahasiaan klien selama praktik di rumah sakit.

METODE

Metode penelitian yang digunakan merupakan penelitian *cross-section* yang menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif ini dilakukan di Rumah Sakit Daerah Idaman (RSDI) Banjarbaru pada Juli hingga Oktober 2025. Populasi

Afifah, AL., Pertiwiwati, E & Setyowati, A. (2026). Gambaran Pengetahuan Mahasiswa penelitian adalah seluruh mahasiswa profesi ners yang menjalani praktik klinik di RSDI Banjarbaru di semua unit selama periode studi, berjumlah 135 mahasiswa profesi. Ukuran sampel sebanyak 58 responden dihitung menggunakan rumus Slovin [$n = N/(1+N.d^2)$, $d=10\%$, $n=57,45 \approx 58$] Jumlah sampel ditentukan menggunakan rumus Slovin berdasarkan jumlah populasi sebanyak 135 mahasiswa profesi Ners, sehingga diperoleh jumlah sampel minimal sebanyak 58 responden. Selanjutnya, responden yang memenuhi kriteria inklusi direkrut menggunakan teknik nonprobability sampling dengan metode accidental sampling selama periode pengumpulan data. pemilihan dalam respoden memiliki kriteria inklusi yaitu mahasiswa profesi keperawatan yang berpraktikum di tahun 2025, kemudian bersedia menjadi responden dengan menandatangani *informed cosent* dan eksklusi berupa mahasiswa yang menolak berpartisipasi menjadi responden dan dipilih melalui teknik pengambilan sampel *accidental* berdasarkan ketersediaan serta kesediaan responden untuk berpartisipasi saat pengumpulan data.

Variabel penelitian ini menggunakan satu variabel tunggal yaitu pengetahuan prinsip etik kerahasiaan mahasiswa profesi, yang digunakan dalam Pengumpulan data dilakukan menggunakan dua kuesioner. Kuesioner pertama adalah kuesioner karakteristik responden yang mencakup data demografis, meliputi inisial responden, usia, jenis kelamin, asal institusi pendidikan, program pendidikan, semester, dan stase praktik yang dijalani. Kuesioner kedua adalah Kuesioner Pengetahuan Prinsip Etik Kerahasiaan, yang dikembangkan oleh peneliti bersama dosen pembimbing. Kuesioner ini berbentuk pilihan ganda sebanyak 25 butir dan telah melalui proses validasi untuk mengukur tingkat pengetahuan mengenai kerahasiaan klien berdasarkan tujuh indikator, yaitu kode etik (4 butir), informasi klien (4 butir), rekam medis (4 butir), tindakan keperawatan (3 butir), media sosial (5 butir), percakapan profesional (2 butir), serta konsekuensi hukum (3 butir). Sistem penskoran berkisar antara 0 hingga 100, dengan ketentuan jawaban benar diberi skor 4 dan jawaban salah diberi skor 0. Tingkat pengetahuan dikategorikan menjadi baik (≥ 80), cukup (60–79), dan rendah (< 60). Validitas instrumen dikonfirmasi melalui Content Validity Ratio (CVR) $> 0,68$ dan Content Validity Index (CVI) oleh tiga orang pakar, serta uji validitas konstruk dengan nilai r-hitung $> r\text{-tabel} = 0,361$ ($n = 30$). Uji reliabilitas menunjukkan hasil sangat baik dengan nilai Cronbach’s alpha sebesar 0,992.

Penelitian ini memiliki beberapa kemungkinan bias yang perlu dipertimbangkan dalam menginterpretasikan hasil penelitian. Pertama, bias informasi (information bias) dapat terjadi karena data tingkat pengetahuan diperoleh melalui kuesioner yang diisi oleh responden, sehingga jawaban yang diberikan belum tentu sepenuhnya menggambarkan pengetahuan yang sebenarnya dimiliki mahasiswa. Kedua, social desirability bias berpotensi terjadi karena topik penelitian berkaitan dengan etika, kerahasiaan, dan pelanggaran privasi klien, sehingga responden dapat memberikan jawaban yang dianggap benar atau sesuai dengan norma etik yang berlaku, meskipun belum tentu mencerminkan pemahaman atau praktik mereka yang sebenarnya. Ketiga, recall bias dapat terjadi apabila beberapa pertanyaan meminta responden mengingat pengalaman atau tindakan yang pernah dilakukan selama praktik klinik. Selain itu, apabila penelitian menggunakan teknik pengambilan sampel yang terbatas pada mahasiswa profesi di satu institusi atau rumah sakit, terdapat kemungkinan selection bias dan keterbatasan generalisasi hasil penelitian terhadap mahasiswa profesi keperawatan di institusi atau rumah sakit lainnya. Oleh karena itu, hasil penelitian perlu diinterpretasikan dengan mempertimbangkan kemungkinan bias tersebut dan tidak secara langsung menggeneralisasikan temuan di luar karakteristik populasi penelitian.

Prosedur pengumpulan data meliputi studi pendahuluan, uji coba instrumen, serta pengumpulan data melalui *Google Forms* pada tanggal 29–30 September dan 12 Oktober 2025. Pengolahan data dilakukan melalui tahap editing, pengkodean jawaban responden, penskoran setiap butir sesuai kriteria yang telah ditetapkan, dan tabulasi data. Analisis univariat menggunakan distribusi frekuensi, persentase, rata-rata, serta standar deviasi untuk menggambarkan tingkat pengetahuan responden secara keseluruhan dan setiap indikator pengetahuan terkait etik kerahasiaan klien. Persetujuan etik penelitian diperoleh dari Komite Etik Penelitian Kesehatan rumah sakit (KEPK Nomor 089/KEPK-RSDI/IV/2025). Hak-hak responden dilindungi melalui prinsip *informed consent*, anonimitas, kerahasiaan, *beneficence*, dan *justice*.

HASIL

Hasil penelitian ini meliputi karakteristik responden, tabulasi silang antara karakteristik responden dan tingkat pengetahuan, tingkat pengetahuan keseluruhan mahasiswa profesi keperawatan dalam menjaga kerahasiaan klien selama praktik klinik, serta nilai rata-rata dan simpangan baku dari tujuh indikator kerahasiaan klien.

Tabel. 1 Karakteristik Responden		
Karakteristik Responden	N	%
Umur		
20-24 (Dewasa Awal)	48	82,8
≥ 25 (Dewasa)	10	17,2
Jumlah	58	100,0
Mean	24	
SD	5,611	

Jenis Kelamin		
Laki-laki	10	17,2
Perempuan	48	82,8
Jumlah	58	100,0
Instansi Pendidikan		
ULM (Negeri)	11	19,0
UNISM (Swasta)	29	50,0
UCB (Swasta)	2	3,4
UMB (Swasta)	8	13,8
Poltekkes Kemenkes Kaltim (Negeri)	8	13,8
Jumlah	58	100,0
Program Pendidikan		
Regular	43	74,1
Alih Jenjang	15	25,9
Jumlah	58	100,0
Semester		
Semester 1	58	100,0
Jumlah	58	100,0
Stase		
KDP	46	79,3
KMB	11	19,0
Maternitas	1	1,7
Jumlah	58	100,0

Sumber : Data primer yang sudah diolah (2025)

Berdasarkan tabel 1, mayoritas responden berusia 20–24 tahun (82,8%), berjenis kelamin perempuan (82,8%), dan berasal dari Universitas Sari Mulia (50,0%). Sebagian besar responden mengikuti program reguler (74,1%) dan seluruhnya merupakan mahasiswa Program Profesi Ners Semester I (100%). Ditinjau dari stase praktik, responden terbanyak berada pada Stase Keperawatan Dasar Profesi (79,3%), diikuti Keperawatan Medikal Bedah (19,0%) dan Keperawatan Maternitas (1,7%).

Tabel. 2 Crosstabulation Karakteristik Responden dengan Tingkat Pengetahuan

Karakteristik Responden	Baik n(%)	Cukup n(%)	Rendah n(%)	Jumlah n (%)
Usia				
20-24 (Dewasa Awal)	30 (62,5)	12 (25)	6 (12,5)	48 (100)
≥ 25 (Dewasa)	8 (80)	2 (20)	0 (0)	10 (100)
Jenis Kelamin				
Laki-laki	6 (60)	2 (20)	2 (20)	10 (100)
Perempuan	32 (66,7)	12 (25)	4 (8,3)	48 (100)
Instansi Pendidikan				
ULM (Negeri)	11 (100)	0 (0)	0 (0)	11 (100)
UNISM (Swasta)	13 (44,8)	11 (37,9)	5 (17,2)	29 (100)
UCB (Swasta)	2 (100)	0 (0)	0 (0)	2 (100)
UMB (Swasta)	6 (75)	1 (12,5)	1 (12,5)	8 (100)
Poltekkes Kemenkes Kaltim (Negeri)	6 (75)	2 (25)	0 (0)	8 (100)
Program Pendidikan				
Regular	26 (60,5)	11 (25,6)	6 (14)	43 (100)
Alih Jenjang	12 (80)	3 (20)	0 (0)	15 (100)
Stase				
KDP	29 (63,0)	11 (23,9)	6 (13)	46 (100)
KMB	9 (81,8)	2 (18,2)	0 (0)	11 (100)
Maternitas	0 (0)	1 (100)	0 (0)	1 (100)

Sumber : Data primer yang sudah diolah (2025)

Berdasarkan tabel tabulasi silang antara karakteristik responden dan tingkat pengetahuan karakteristik usia, baik kelompok dewasa awal (20–24 tahun) maupun dewasa (≥ 25 tahun) mayoritas responden cenderung memiliki pengetahuan dalam kategori baik, dengan proporsi lebih tinggi pada kelompok usia ≥ 25 tahun. Ditinjau dari jenis kelamin, baik responden laki-laki maupun perempuan cenderung memiliki pengetahuan kategori baik. Berdasarkan asal instansi pendidikan, mayoritas responden dari seluruh institusi kecenderungan memiliki pengetahuan kategori baik, dengan seluruh responden dari Universitas Lambung Mangkurat dan Universitas Cahaya Bangsa berada pada kategori tersebut. Berdasarkan program pendidikan, baik program reguler maupun alih jenjang kecenderungan memiliki pengetahuan kategori baik, dengan proporsi lebih tinggi pada program alih jenjang. Ditinjau dari stase praktik, mayoritas responden pada Stase Keperawatan Dasar Profesi dan Stase Keperawatan Medikal Bedah kecenderungan memiliki pengetahuan kategori baik, sedangkan responden pada Stase Keperawatan Maternitas berada pada kategori cukup.

Tabel. 3 Tingkat Pengetahuan Mahasiswa Profesi dalam Menjaga Prinsip Etik Kerahasiaan Klien

Tingkat Pengetahuan	n	%
Baik	38	65,5
Cukup	14	24,1
Rendah	6	10,4
Jumlah	58	100,0

Sumber : Data primer yang sudah diolah (2025)

Sebagian besar responden memiliki pengetahuan dalam kategori baik sebanyak 38 orang (65,5%). Responden dengan kecenderungan pengetahuan cukup berjumlah 14 orang (24,1%), sedangkan responden dengan yang cenderung pengetahuan rendah berjumlah 6 orang (10,4%).

Tabel. 4 Nilai Mean dari Semua Indikator

Indikator	Mean (%)	SD
Pengetahuan Kode Etik dan Prinsip Kerahasiaan Klien	81,75	0,38
Pemahaman Kerahasiaan Informasi Klien	80,5	0,38
Pemahaman Kerahasiaan Rekam Medik	81,75	0,39
Pemahaman Kerahasiaan dalam Tindakan	91,3	0,28
Pemahaman Kerahasiaan Bersosial Media	83,2	0,36
Pemahaman Kerahasiaan dalam Percakapan	90,5	0,29
Pengetahuan Dasar, Dampak, dan Konsekuensi Hukum Kerahasiaan Klien	68,0	0,45

Sumber : Data primer yang sudah diolah (2025)

Indikator tindakan keperawatan menunjukkan nilai rata-rata tertinggi (91,3%, SD = 0,28), diikuti oleh komunikasi profesional (90,5%, SD = 0,29). Sebaliknya, indikator konsekuensi hukum memiliki nilai rata-rata terendah (68,0%, SD = 0,45), yang menunjukkan variasi terbesar serta kecenderungan pemahaman paling rendah dibandingkan indikator lainnya.

PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan menggambarkan tingkat pengetahuan mahasiswa profesi keperawatan mengenai prinsip etik kerahasiaan klien selama menjalani praktik klinik di rumah sakit. Secara umum, sebagian besar responden menunjukkan kecenderungan pengetahuan yang berada pada kategori baik. Meskipun demikian, masih ditemukan variasi pengetahuan berdasarkan karakteristik responden dan indikator kerahasiaan klien tertentu. Aspek yang secara khusus memerlukan penguatan meliputi pemahaman mengenai dampak dan konsekuensi hukum pelanggaran kerahasiaan klien, prosedur dan batasan akses terhadap rekam medis, serta penggunaan media sosial yang berpotensi mengungkap identitas atau informasi klien. Temuan ini mengindikasikan perlunya penguatan integrasi pembelajaran aspek etik, legal, dan etika digital dalam proses pendidikan keperawatan.

Mayoritas responden berada pada kelompok usia dewasa awal dan merupakan mahasiswa Program Profesi Ners semester pertama. Pada fase ini, mahasiswa sedang berada dalam tahap adaptasi terhadap lingkungan klinik sekaligus mulai membangun tanggung jawab profesional sebagai calon perawat. Temuan yang menunjukkan bahwa individu pada kelompok usia dewasa awal berada pada tahap perkembangan kemampuan berpikir kritis dan tanggung jawab profesional yang mulai matang. Namun, penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa keterbatasan pengalaman klinik pada mahasiswa profesi dapat memengaruhi tingkat pengetahuan dan pemahaman terhadap prinsip etik. Hal ini memperkuat temuan penelitian ini, di mana pada kelompok usia dewasa awal masih ditemukan responden dengan tingkat pengetahuan cukup dan rendah, sedangkan pada kelompok usia ≥ 25 tahun tidak ditemukan responden dengan tingkat

Afifah, AL., Pertiwiwati, E & Setyowati, A. (2026). Gambaran Pengetahuan Mahasiswa pengetahuan rendah. Temuan tersebut juga sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh dehghani (2020) yang menekankan bahwa pengalaman klinik berperan dalam pembentukan pemahaman etik mahasiswa. Dengan demikian, meskipun sebagian besar responden berada pada usia dewasa awal dan telah memiliki pengetahuan yang baik, variasi tingkat pengetahuan yang masih ditemukan menunjukkan bahwa penambahan usia dan pengalaman klinik dapat berkontribusi terhadap kematangan pemahaman etik mahasiswa. (Soekidjo, 2012; Dehghani, 2020).

Dominasi responden perempuan mencerminkan karakteristik umum dalam pendidikan keperawatan. Namun demikian, tingkat pemahaman etik dalam penelitian ini tampak lebih dipengaruhi oleh paparan pendidikan dan pengalaman pembelajaran dibandingkan oleh perbedaan jenis kelamin (Clayton-Hathway *et al.*, 2020; Rifai, Afandi and Firmansyah, 2023).

Variasi tingkat pengetahuan juga terlihat berdasarkan asal institusi dan program pendidikan. Mahasiswa yang berasal dari program alih jenjang cenderung memiliki pengetahuan yang lebih tinggi dibandingkan mahasiswa reguler. Kondisi ini diduga berkaitan dengan pengalaman klinik sebelumnya yang telah dimiliki oleh mahasiswa alih jenjang, sehingga turut mendukung terbentuknya kesadaran etik dalam praktik keperawatan. Hal tersebut sejalan dengan teori perkembangan kognitif yang menyatakan bahwa pengalaman belajar sebelumnya berperan penting dalam pembentukan pengetahuan dan sikap profesional (Bloom, 1956; Soekidjo, 2012). Perbedaan tingkat pengetahuan antar institusi pendidikan juga dapat mencerminkan variasi dalam implementasi kurikulum serta lingkungan pembelajaran di masing-masing institusi, meskipun kompetensi etik keperawatan telah distandarisasi secara nasional (AIPNI, 2021).

Berdasarkan stase praktik, mahasiswa yang menjalani stase keperawatan medikal bedah menunjukkan pengetahuan yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan mahasiswa pada stase keperawatan dasar profesi. Paparan terhadap kasus yang lebih kompleks, serta tuntutan tanggung jawab profesional yang lebih besar pada stase tersebut, diduga berkontribusi terhadap peningkatan kesadaran etik dan akuntabilitas mahasiswa. Temuan ini menunjukkan bahwa konteks dan kompleksitas praktik klinik memiliki peran penting dalam pembentukan kompetensi etik mahasiswa profesi keperawatan (Hampton, Smeltzer and Ross, 2021).

Secara keseluruhan, mahasiswa profesi keperawatan menunjukkan pengetahuan yang baik dalam menjaga kerahasiaan klien, terutama pada aspek tindakan keperawatan dan komunikasi profesional hasil ini didukung oleh penelitian sebelumnya yang mendapatkan hasil yang menekankan pentingnya perlindungan kerahasiaan fisik dan privasi pasien saat pemberian tindakan, serta penelitian yang menegaskan pentingnya komunikasi profesional guna mencegah kebocoran informasi medis klien di lingkungan pelayanan kesehatan (Hardiansyah, Arif and Putri, 2023). Hal ini mengindikasikan bahwa mahasiswa telah mampu menerapkan prinsip etik dalam pelayanan langsung kepada klien serta dalam interaksi profesional dengan tenaga kesehatan lainnya, sejalan dengan standar praktik keperawatan yang ditetapkan secara internasional (ICN, 2021). Namun demikian, pengetahuan yang relatif lebih rendah masih ditemukan pada aspek konsekuensi hukum dan penggunaan media sosial. Keterbatasan pemahaman mengenai implikasi hukum dan profesionalisme digital menunjukkan bahwa pendidikan etik belum sepenuhnya terintegrasi dengan konteks hukum dan perkembangan teknologi informasi (Mendri and Prayogi, 2018; Hardiansyah, Arif and Putri, 2023). Temuan penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan pendidikan etik dan hukum dalam program profesi ners. Integrasi pembelajaran etik terapan, penerapan metode pembelajaran berbasis kasus, serta pelaksanaan evaluasi etik sebelum mahasiswa memasuki praktik klinik dinilai dapat meningkatkan kesiapan mahasiswa dalam menjaga prinsip kerahasiaan klien. Selain itu, kolaborasi yang berkelanjutan antara institusi pendidikan dan rumah sakit menjadi aspek yang esensial dalam memperkuat penerapan standar etik, supervisi klinik, serta keteladanan peran profesional dalam praktik keperawatan (AIPNI, 2021).

Keterbatasan penelitian ini berkaitan dengan penyesuaian jadwal praktik mahasiswa profesi Ners di rumah sakit, mengingat pelaksanaan praktik klinik hanya berlangsung pada periode tertentu. Untuk mengatasi kendala tersebut, peneliti melakukan koordinasi dengan pihak pendidikan dan pelatihan rumah sakit guna menentukan waktu pengambilan data yang sesuai. Selain itu, penelitian ini dilakukan dalam ruang lingkup yang terbatas, yaitu hanya di satu rumah sakit, sehingga hasil penelitian memiliki keterbatasan dalam generalisasi terhadap mahasiswa profesi Ners di rumah sakit atau institusi pendidikan lainnya. Penggunaan kuesioner self-report juga memungkinkan terjadinya bias subjektivitas dan bias keinginan sosial (social desirability bias), yaitu kondisi ketika responden cenderung memberikan jawaban yang dianggap benar atau sesuai dengan norma etik, meskipun belum sepenuhnya mencerminkan pengetahuan atau pemahaman yang dimiliki. Selain itu, desain penelitian deskriptif hanya memberikan gambaran mengenai tingkat pengetahuan responden dan tidak dirancang untuk menganalisis hubungan, pengaruh, maupun hubungan sebab-akibat antarvariabel. Oleh karena itu, hasil penelitian ini perlu diinterpretasikan sesuai dengan konteks populasi dan lokasi penelitian.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan mahasiswa profesi Ners mengenai prinsip etik kerahasiaan klien selama menjalani praktik klinik di RSDI Banjarbaru secara umum berada pada kategori baik, dengan mayoritas responden sebanyak 65,5% memiliki tingkat pengetahuan baik, 24,1% cukup, dan 10,4% rendah. Pemahaman tertinggi terdapat pada aspek kerahasiaan dalam tindakan keperawatan sebesar 91,3% dan kerahasiaan dalam percakapan

Afifah, AL., Pertiwiwati, E & Setyowati, A. (2026). Gambaran Pengetahuan Mahasiswa profesional sebesar 90,5%, sedangkan pemahaman mengenai dasar, dampak, dan konsekuensi hukum pelanggaran kerahasiaan klien merupakan aspek dengan capaian terendah, yaitu 68,0%. Temuan ini menunjukkan bahwa mahasiswa profesi Ners telah memiliki dasar pengetahuan yang baik dalam menerapkan prinsip kerahasiaan klien selama praktik klinik, namun pemahaman mengenai aspek etik dan legal, khususnya konsekuensi hukum dari pelanggaran kerahasiaan, masih perlu diperkuat melalui pembelajaran, bimbingan, dan refleksi etik secara berkelanjutan selama pendidikan profesi.

SARAN

Institusi pendidikan keperawatan perlu memperkuat integrasi nilai etik, khususnya prinsip kerahasiaan klien, serta meningkatkan literasi hukum kesehatan dalam seluruh proses pembelajaran preklinik maupun profesi. Disarankan untuk menyelenggarakan ujian etik bagi mahasiswa profesi ners sebelum memasuki lahan praktik di rumah sakit. Ujian etik ini dapat digunakan sebagai salah satu bentuk evaluasi kesiapan mahasiswa dalam memahami dan menerapkan prinsip etik keperawatan, khususnya terkait kerahasiaan klien, sehingga pengetahuan mahasiswa yang akan berpraktik telah terukur dan dapat dilakukan pembekalan etik bagi mahasiswa yang memperoleh nilai pengetahuan etik rendah. Selain itu, rumah sakit perlu menetapkan aturan yang tegas mengenai penggunaan gawai dan media sosial selama kegiatan praktik klinik. Aturan tersebut mencakup larangan melakukan dokumentasi pasien tanpa izin, baik disekitar rumah sakit atau di ruangan tempat berdinass, pembatasan penggunaan smartphone di area pelayanan, serta pengawasan terhadap aktivitas mahasiswa selama praktik agar kerahasiaan klien tetap terjaga.

DAFTAR PUSTAKA

- AIPNI, T.P. (2021) *Kurikulum Pendidikan Ners Indonesia Tahun 2021*, Aipni.
- Bloom, B.S. (1956) *Taxonomy of Educational Objectives The Classification of Educational Goals*, David McKay Company, INC. Available at: https://doi.org/10.1300/J104v03n01_03.
- Ceylan, S.S. and Çetinkaya, B. (2020) 'Attitudes towards gossip and patient privacy among paediatric nurses', *Nursing Ethics*, 27(1), pp. 289–300. Available at: <https://doi.org/10.1177/0969733019845124>.
- Clayton-Hathway, K. et al. (2020) 'Gender and Nursing as a Profession Valuing nurses and paying them their worth Corporate Executive summary 2 Gender and Nursing as A Profession', *the Royal College of Nursing, 20 Cavendish Square, London, W1G 0RN* [Preprint], (February).
- Dehghani, A. (2020) 'Factors affecting professional ethics development in students: A qualitative study', *Nursing Ethics*, 27(2), pp. 461–469. Available at: <https://doi.org/10.1177/0969733019845135>.
- Faisal, R. et al. (2024) 'Pemublikasian Pasien Oleh Bidan Wayan Saat Praktek Persalinan Dalam Perspektif Etika', (2023), pp. 1–15. Available at: <https://doi.org/10.1111/nusantara.xxxxxxx>.
- Fitria, D.I., Faozi, A. and Dolifah, D. (2024) 'Hubungan Pengetahuan Kode Etik Keperawatan dengan Perilaku Non-Maleficence Perawat di Ruang Rawat Inap', *Jurnal Keperawatan Florence Nightingale*, 7(1), pp. 216–222. Available at: <https://doi.org/10.52774/jkfn.v7i1.174>.
- Hampton, K.B., Smeltzer, S.C. and Ross, J.G. (2021) 'The transition from nursing student to practicing nurse: An integrative review of transition to practice programs', *Nurse Education in Practice*, 52(October 2020), p. 103031. Available at: <https://doi.org/10.1016/j.nepr.2021.103031>.
- Hardiansyah, M., Arif, Y. and Putri, Z.M. (2023) 'Description of Nurse's Knowledge, Attitude and Competence in Social Media', *Jurnal Keperawatan Silampari*, 7(1), pp. 97–105.
- ICN (2021) *The International Council of Nurses Code of Ethics for Nurses: Revised 2021*, International Council of Nurses.
- Low, J.M., Tan, M.Y. and Joseph, R. (2021) 'Doctors and social media: knowledge gaps and unsafe practices.', *Singapore medical journal*, 62(11), pp. 604–609. Available at: <https://doi.org/10.11622/smedj.2020067>.
- Lubis, A.H. (2024) 'Hak Kewajiban dan Tanggung Jawab Tenaga Kesehatan dan Pasien dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan', *Juris Sinergi Journal*, 1(1), pp. 22–29.
- Maria Maddalena Simamora, I. (2022) 'Perlindungan Hukum Atas Hak Privasi Dan Kerahasiaan Identitas Penyakit Bagi Pasien Covid-19', *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, dan Pendidikan*, 1(7), pp. 1089–1098. Available at: <https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i7.126>.
- Mendri, N.K. and Prayogi, A.S. (2018) 'Buku Etika Profesi dan Hukum Kesehatan_Ni Ketut Mendri_2018.pdf', *Etika Profesi & Hukum Keperawatan*, pp. 1–190.
- Nengsih, C.R., Mulyati, M. and Novilla, A. (2022) 'Sikap dalam Dilema Etik dan Sikap Profesional Perawat terhadap Kualitas Pelayanan', *Jurnal Keperawatan Silampari*, 6(1), pp. 366–376.
- Rifai, A., Afandi, A.T. and Firmansyah, I. (2023) 'Pengetahuan dan sikap perawat tentang kode etik keperawatan', *The Journal of Nursing Management Issues*, 1(1), pp. 8–13.

- Afifah, AL., Pertiwiwati, E & Setyowati, A. (2026). Gambaran Pengetahuan Mahasiswa
- Rukavina, T.V. *et al.* (2021) 'Dangers and benefits of social media on e-professionalism of health care professionals: Scoping review', *Journal of Medical Internet Research*, 23(11), pp. 1–25. Available at: <https://doi.org/10.2196/25770>.
- Soekidjo, N. (2012) 'Metodologi Penelitian Kesehatan'.
- Tjitra, D.S. *et al.* (2024) 'Analisis Yuridis Penggunaan Media Sosial Terhadap Tingginya Tuntutan Pidana Dalam Praktik Kedokteran Analisis Yuridis Penggunaan Media Sosial Terhadap e-ISSN : 2809-8862', 15.



© 2026 Oleh authors. Lisensi Journal of Intan Nursing, UPPM-Stikes Intan Martapura, Kab. Banjar Kalimantan Selatan. Artikel ini bersifat open access yang didistribusikan di bawah syarat dan ketentuan Creative Commons Attribution (CC BY) license. (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)